
KERANGKA ACUAN KERJA



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Soekarno Hatta, Tarempa, Siantan, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau 29791
Laman anambaskab.go.id, Pos-el dishub@anambaskab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Urusan	: URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Pemerintahan Perangkat Daerah / OPD Program	: DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Indikator Program	: PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan	: 1. Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 2. Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan 3. Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi / Kebijakan
 - a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
 - c. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manejemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manejemen Kebutuhan Lalu Lintas;
 - e. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan;
 - h. Peraturan Dirjend Perhubungan Darat Nomor : SK.7234/AJ.401/DYPD/2013, tanggal 14 November 2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan;
 - i. Peraturan Dirjend Perhubungan Darat Nomor : SK. 2778/AJ.004/DRJD/2015, Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan dan Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan;

2. Gambaran Umum

Jalan sebagai penghubung antar lokasi sentra-sentra ekonomi, pariwisata, industri dan sebagainya merupakan salah satu bagian terpenting dari prasarana yang harus diperhatikan, oleh karena itu perlu dilakukan percepatan pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Akan tetapi banyak permasalahan yang dihadapi pemerintah pusat maupun daerah dalam melakukan percepatan pembangunan tersebut.

Permasalahan tersebut tidak hanya menyangkut fisik dari jalan itu saja. Masalah lalu lintas dan angkutan jalan merupakan masalah lain yang perlu penanganan tersendiri dan harus segera dilakukan. Mengingat permasalahan yang sedemikian kompleks dan penanganannya melibatkan beberapa instansi maka harus ada upaya yang signifikan untuk mengatasi hal tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana disebutkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung pembangunan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum dan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, lancar, tertib dan terjamin keselamatan. Berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah daerah

Keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas kendaraan di jalan, merupakan tujuan utama dari sistem transportasi di jalan selain untuk mendukung kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Tujuan tersebut dapat dipenuhi dengan dukungan alat perlengkapan jalan yang ditempatkan pada lokasi yang tepat diseluruh jaringan ruas jalan, baik pada Jalan Kabupaten, Jalan Provinsi, maupun Jalan Nasional.

Fasilitas Keselamatan LLAJ (alat perlengkapan jalan) yang merupakan alat kontrol lalu lintas yang tidak hanya akan memperkecil konflik kendaraan di jalan tetapi juga terhadap para pemakai tepi jalan maupun aktifitas pada lahan di sisi jalan. Para pengemudi kendaraan yang tidak berorientasi pada keadaan didepan maupun disekelilingnya akan membahayakan, baik dirinya maupun orang lain. Hal ini mengarah pada dibutuhkannya tanda – tanda dan arah serta informasi, seperti sistem penomoran, jenis komponen komponen perlengkapan jalan, tanda-tanda geografis dan informasi kondisi jalan yang berkelanjutan. Informasi yang lengkap maupun tanda tanda pada komponen perlengkapan jalan sebagai alat kontrol lalu lintas menghasilkan operasional yang efisien terhadap sistem jaringan ruas-ruas jalan.

Forum LLAJ mempunyai tugas melakukan koordinasi antar Instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan,

1. Melakukan koordinasi dan mensinergikan antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan, menyelenggarakan dan menyelesaikan masalah-masalah lalu lintas dan angkutan jalan
2. Mengadakan rapat bulanan, 3 (tiga) bulanan dan tahunan untuk memantapkan aspek koordinasi dan membahas segala permasalahan yang muncul dan mencari jalan keluarnya secara proporsional
3. Ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan perencanaan pembangunan (Musrenbang) terkait dengan pembangunan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan
4. Menerima masukan dari masyarakat terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan
5. Menyediakan informasi kepada publik terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan
6. Melakukan konsultasi publik untuk setiap kegiatan yang berdampak luas kepada masyarakat
7. Melakukan monitoring dan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan
8. Menampung masukan dan keluhan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati

B. Maksud dan tujuan

Maksud dan tujuan Pelaksanaan Kegiatan adalah :

1. Menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka menganalisis permasalahan, menjembatani, menemukan solusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan, dan bukan sebagai aparat penegak hukum Melakukan koordinasi antar Instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Menciptakan ketertiban, keteraturan, kelancaran, dan kenyamanan serta keselamatan lalu lintas angkutan jalan dalam upaya mengurangi zero accident di jalan.

C. Sasaran Kegiatan dan Penerima Manfaat

1. Sasaran Kegiatan

Pelayanan langsung kepada masyarakat pada permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Penerima Manfaat

Pengguna jalan Kabupaten dan masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.

D. Organisasi / Instansi Pelaksana

Pengguna jasa adalah Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab. Kepulauan Anambas melalui Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.

E. Indikasi Kebutuhan Dana dan Lokasi Kegiatan

Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dibiayai oleh APBD Kab. Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab. Kepulauan Anambas dengan rincian:

No.	Rincian Menu Kegiatan	Usulan Output	Satuan Biaya	Usulan Kebutuhan Dana	Lokus
1	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1	Rp 31.922.000	Rp 31.922.000	Kepulauan Anambas
Total Kebutuhan Dana				Rp 31.922.000	

F. Pelaksanaan Kegiatan

1. Tahapan Kegiatan

No.	Uraian	Bulan											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okttober	November	Desember
1	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis												
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover												
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat												
4	Belanja Perjalanan Dinas Biasa												

2. Metode Pelaksanaan

No	Uraian	Metode Pelaksanaan
1	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	Penyedia (e-purchasing)
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Penyedia (e-purchasing)
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Penyedia (e-purchasing)
4	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Swakelola (Dikerjakan oleh instansi sendiri)

G. Jadwal Pelaksanaan

1. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan 364 hari dari tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024

2. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

No	Tahapan / Rincian Aktifitas	Tanggal
A	Persiapan	
1	Usulan SK Tim Pelaksana Kegiatan	1 Januari - 31 Januari 2024
B	Pelaksanaan	
1	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	1 Januari - 31 Desember 2024
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1 Januari - 31 Desember 2024
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Maret, Juni, September dan Desember 2024
6	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Januari - 31 Desember 2024
C	Pelaporan	
1	Pelaporan Kegiatan	1 Januari - 31 Desember 2024

H. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, dan jika terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan akan diadakan revisi kemudian.

Tarempa, 21 September 2023

Di tetapkan oleh,

DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Pejabat Pembuat Komitmen/PA,



ABDUL KADIR, ST

Pembina / IV.a

NIP. 19790125 201001 1 007